



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENDIDIKAN

JL.PELITA IV NO.77 Telp.(061) 80089992.Fax(061)80089992
Medan-20236
Website.www.disdik.pemkomedan.go.id



K E P U T U S A N

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/¹⁸²⁷⁰/PNF/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK AN-NAJWA

MEMBACA
MEMPERHATIKAN

MENIMBANG/
MENGINGAT

MENETAPKAN
Pertama

Kedua

Ketiga

Kecempat

Tembusan

1. Surat Permohonan Taman Kanak-Kanak AN-NAJWA , No.150/D/TK.ANJ/V/2019 Tanggal 11 Mei 2019 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan Tanggal 03 September 2019.

- : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam:
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 146 tahun 2014 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Peraturan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 8. Peraturan Menteri No. 134 tahun 2014 tentang standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
 9. Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal
 10. Peraturan Walikota No.51 Tahun 2018 tentang Rincian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan.

M E M U T U S K A N

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak :

- | | | | |
|----|----------------|---|---|
| a. | Nama Sekolah | : | TK SWASTA AN-NAJWA |
| b. | Alamat Sekolah | : | Jl.Datuk Rubiah lk.29 Medan |
| c. | Kelurahan | : | Rengas Pulau |
| d. | Kecamatan | : | Medan Marelan |
| e. | Kota | : | Medan |
| f. | Provinsi | : | Sumatera Utara |
| g. | Nama Yayasan | : | Yayasan Pendidikan Islam AN-NAJWA |
| h. | Alamat Yayasan | : | Jl.Datuk Joesih Lk.29 GG.Musholla Medan |
| i. | Akte Yayasan | : | No.03 Tanggal 05 Januari 2007 |
- Oleh: Zulfikar,SH

: Lembaga Taman Kanak-Kanak tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
2. Mengirimkan laporan bolanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Mintaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang di tetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
5. Surat Keputusan ini tidak boleh diaitahkan kepada Yayasan /Penyelenggara Sekolah atau badan Swasta lain.

- a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal di tetapkan dan memperpanjang izin kembali
b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diketahui kedua tersebut diatas tidak di indahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batul.

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



DISETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : **26 -11 -** 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MEDAN

Drs.H.MARASUTAN,M.Pd
Penulis Umma Madya
NIP.19591114 198403 1 002

Dipindai dengan CamScanner

1. Walikota Medan
2. Arsip